



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR // TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 27 TAHUN
2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHHIRARAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 219) tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan jaman saat ini;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 87), maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal I.../3

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 219) diubah dan disisip 1 (Satu) Ayat antara Ayat (1) dan Ayat (2) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kecuali untuk biaya transport Pergi pulang (PP) angkutan udara dan penginapan, Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dengan kendaraan dinas dan atau Kendaraan Pribadi bagi Anggota DPRK maka Komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara Lumpsum terdiri dari :
- a. Uang Harian;
 - b. Uang Representasi, Biaya BBM
- (1.A) Kendaraan Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 2000 cc.


Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 219) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
 Pada Tanggal, 20 Maret 2018 M
 2 Rajab 1439 H

BUPATI GAYO LUES, 
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
 Pada Tanggal, 20 Maret 2018 M
 2 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN GAYO LUES

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR303